

**“METODE *ISTIDLAL Al-Urf* DALAM PENAFSIRAN AYAT HUKUM
TENTANG BUDAYA *NGAMPATI*; ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN
QURAISH SHIHAB”**

Diajukan Untuk Menjadi Bagian Dari Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Intan Rama Saputri

NIM: (2210301012)

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Intan Rama Saputri
NIM : 2210301012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

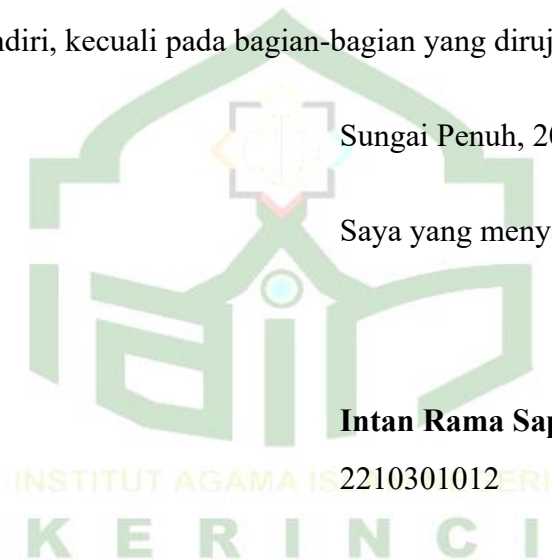
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Metode Istidlal *Al-Urf* Dalam Penafsiran Ayat Hukum Tentang Budaya *Ngampati*; Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab**”, Merupakan hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sungai Penuh, 20 Januari 2026

Saya yang menyatakan

Intan Rama Saputri

2210301012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114

PENGESAHAN DAN TIM PENGUJI

Skripsi yang judul *“Metode Istidlal Al-Urf Dalam Penafsiran Ayat Hukum Tentang Budaya Ngampati; Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab”* yang disusun oleh **Intan Rama Saputri, NIM. 2210301012** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

Sungai Penuh, 05 Maret 2026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Penguji I

Penguji II

Dr. Hasep Saputra, M.A
NIP. 19851001201801100

Iril Admizal, M.A
NIP. 198706012020121010

Pembimbing

Nurasiah, M.Ag

NIP: 197604032005012013

Mengesahkan Dekan

Mengetahui Ketua Jurusan

Dr. Jalwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 197208191999031001

Iril Admizal, M.A
NIP. 198706012020121010

Sungai Penuh, 06 Februari 2026

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci

di

Tempat

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu...

Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara: INTAN RAMA SAPUTRI. NIM: 2210301012 yang berjudul ***“Metode Istidlal Al-Urf Dalam Penafsiran Ayat Hukum Tentang Budaya Ngampati; Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab”***, telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa. *Wassalam Warrahmatullahi Wabarakatu...*

Pembimbing I

Nurasiah, M.Ag
NIP. 19760403 200501 2 013

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Kepada Cinta pertama sekaligus penutanku, Almarhum Bapak Supardi sosok yang paling kurindukan. Beliau tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun semasa hidupnya beliau adalah sosok panutan, serta sumber semangat dan inspirasi yang tak tergantikan yang selalu menemani penulis belajar hingga larut. Setiap doanya, didikannya dan nilai-nilai kehidupan yang beliau tanamkan akan selalu hidup pada diri penulis. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya, *Amiin ya Rabbal'Alamiin*.
3. Teruntuk Ibu Tercinta, pintu surgaku Ibu Hayati terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menggantikan peran bapak menjadi suatu kebanggaan memiliki Ibu hebat yang selalu mendukung penulis untuk mencapai cita-citanya bahkan disaat dunia meragukan beliau yang menguatkan penulis dengan doa-doa yang mampu menembus langit. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau

mampu mendidik dan memotivasi tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Teruntuk saudara kandungku kakak-kakakku tercinta terima kasih karena telah menemani dan membantu perjuangan penulis dari awal hingga akhir. Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang kalian curahkan baik dari segi finansial maupun dorongan motivasi dalam menyelesaikan studi ini. Akhirnya dengan bangga berkat kalian penulis bisa meraih gelar sarjana.
5. Kepada seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri, penulis percaya bahwa setiap langkah yang dijalani hari ini adalah bagian dari persiapan untuk saling menemukan dalam keadaan terbaik. Penulis yakin bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita entah bagaimanapun caranya. Sampai bertemu dihari baik itu, semoga kita dipertemukan di waktu yang tepat dan dengan hati yang telah matang untuk saling menguatkan.
6. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Intan Rama Saputri**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan semua harapan. Terima kasih

kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah seringkali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Motto

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Teruslah berjalan diatas kakimu sendiri meskipun perjalanan itu penuh badai dan krikil diatasnya, jadikanlah setiap luka dalam perjalanan itu sebagai pelajaran dan sumber motivasi untuk terus melangkah”

(Penulis)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik jangan lupa masa-masa sulitmu ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluhmu jadi senyuman”

(Andmesh)

“Perang telah usai, Perang telah usai, Aku bisa pulang, Kubaringkan panah Dan berteriak menang!!!”

(Nadin Amizah)

ABSTRAK

Tradisi lokal merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia, termasuk budaya Ngampati yang dilaksanakan pada usia kehamilan empat bulan sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur. Namun, keberadaan tradisi ini sering menimbulkan perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam hukum Islam, apakah termasuk praktik yang dibenarkan atau justru menyimpang dari syariat. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana proses, makna, dan fungsi budaya Ngampati dalam konstruksi sosial masyarakat serta bagaimana metode istidlal al-'urf digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang relevan menurut perspektif M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan budaya Ngampati dalam Islam dan menganalisis penerapan metode istidlal al-'urf dalam penafsiran ayat hukum yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhu'i) dan pendekatan ushul fiqh. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran terhadap QS. Ali 'Imran ayat 25 dan QS. An-Nisa ayat 19. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab-kitab ushul fiqh, buku tafsir, jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas konsep al-'urf dan budaya Ngampati. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Ngampati dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih selama tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak mengandung unsur syirik, dan tidak diyakini sebagai kewajiban agama. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat hukum yang dikaji menunjukkan bahwa nilai ma'ruf, keadilan, dan kemaslahatan menjadi dasar penting dalam memahami relasi antara teks Al-Qur'an dan tradisi masyarakat. Dengan demikian, metode istidlal al-'urf berperan signifikan dalam menempatkan budaya Ngampati secara proporsional dalam kerangka hukum Islam yang kontekstual dan moderat.

Kata kunci: Al-'urf, Ayat hukum, Budaya Ngampati, Quraish Shihab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala kemuliaan tertuju hanya untuk Allah SWT, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Dalam ungkapan bersyukur, penulis panjatkan puji bagi Allah dengan limpahan rahmat, hidayah, taufiq melalui anugerah-Nya penulis bisa menyusun serta menuntaskan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “*Metode Istidlal Al-Urf Dalam Penafsiran Ayat Hukum Tentang Budaya Ngampati; Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab*”. Serta kesejahteraan juga tercurah bagi junjungan Rasulullah SAW, penutup para nabi, yang berhasil membawa ajaran Islam yaitu petunjuk menuju Ridha Allah dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menginginkan agar penelitian ini dapat memperkaya wawasan serta menjadi sumber manfaat bagi para pembaca dan kalangan akademik. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan di sini berbagai kelemahan, mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, maka kritik dan saran sangat penulis nantikan sebagai perbaikan di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menjalani beragam rintangan. Meski demikian berkat perhatian, didikan, semangat, serta saran berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dan siap diajukan dalam sidang munaqasah. Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih dengan sepenuhnya kepada:

1. Rektor IAIN Kerinci bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag. M.Si beserta wakil rektor I, II, dan III.

2. Dekan fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah bersama wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan petunjuk serta pendampingan terhadap penulis.
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir bapak Iril Admizal, MA dalam membimbing dan arahan terhadap penulis.
4. Ibu Nurasih M.A, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan membimbing dengan tulus karenanya saya sukses merampungkan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Jalwis, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang setia memberikan semangat dan dukungannya.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah sepanjang penulis menempuh masa studi di IAIN Kerinci termasuk seluruh civitas akademika dan anggota administrasi.
7. Yang tersayang ialah buat seluruh keluarga, ayah/ibu, ino/nyantan, mamuk/itek, adek dan kakak, serta kerabat dan sahabat-sahabat yang telah menjadi penyemangat dan do'anya.
8. Teman-teman seperjuangan di kelas IAT Angkatan 2022 dan seluruh teman-teman di IAIN Kerinci.
9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi tersebut.

Dan atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan semoga menjadi amal baik di sisi Allah SWT. *Aamiin ya Robbal 'Alamin...*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan yang merupakan cerminan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, dengan sepuh hati penulis mengharapkan kritik dan saran

dari pembaca demi kelayakan skripsi ini dan menjadi pedoman selanjutnya bagi penulis.

Sungai Penuh 06 Februari 2026

Penulis

Intan Rama Saputri
2210301012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Definisi Oprasional	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Literatur Review	13
G. Metode Penelitian	17
BAB II: KERANGKA TEORI DAN KAJIAN LITERATUR.....	22
A. Pengertian dan Konsep Metode <i>Istidlal Al-Urf</i>	22
1. Pengertian <i>Al- 'Urf</i>	24
2. Konsep Metode <i>Istidlal Al-Urf</i>	22
B. Budaya <i>Ngampati</i>	26
C. Dalil-dalil Yang Berkaitan Dengan Budaya <i>Ngampati</i>	27

1. Dalil Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Budaya <i>Ngampati</i>	27
2. Hadist Yang Berkaitan Dengan Budaya <i>Ngampati</i>	29
BAB III: METODE PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB.....	31
A. Biografi Quraish Shihab.....	31
B. Metode Penafsiran.....	33
BAB IV: ANALISIS METODE <i>ISTIDLAL AL-URF</i> DALAM TAFSIR AL-MISHBAH	36
A. Proses Dan Fungsi Tradisi <i>Ngampati</i> Dalam Konstruksi Budaya Masyarakat, Serta Kedudukannya Ditinjau Dari Perspektif Nilai-Nilai Islam	
1. Proses Tradisi <i>Ngampati</i>	36
2. Fungsi Tradisi <i>Ngampati</i> dalam Kontruksi Budaya Masyarakat.....	38
3. Kedudukan Tradisi <i>Ngampati</i> dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam	38
B. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat yang Relevan Dengan Budaya <i>Ngampati</i>	40
1. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap QS Ali-Imran Ayat 35.....	40
2. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap QS Al-A'raf Ayat 189.....	45
3. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap QS An-Nisa Ayat 19	49
C. Analisis dan Penerapan Metode Istidlal Al-Urf Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Hukum Yang Relevan Dengan Tradisi <i>Ngampati</i>	53
1. Klasifikasi Tradisi <i>Ngampati</i> dalam Perspektif Al-'Urf.....	55
2. Analisis Ayat-Ayat Hukum yang Relevan dengan Tradisi <i>Ngampati</i> ..	56
3. Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Menilai Tradisi <i>Ngampati</i>	59
4. Sintesis Analitis Al-'Urf sebagai Instrumen Moderasi Hukum.....	61

BAB V: PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga hubungan sosial kemasyarakatan (Rahayu, 2022). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya dengan tradisi lokal, berbagai bentuk kebiasaan menjadi bagian penting dalam tatanan kehidupan. Tradisi tersebut tidak hanya hidup sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang telah melekat kuat dalam interaksi antarindividu. Salah satu budaya yang berkembang dan memiliki posisi khas dalam relasi sosial adalah budaya *ngampati*, yaitu bentuk pemberian atau penghargaan dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai tanda perhatian, komitmen, atau penghormatan. Tradisi ini menempati peran signifikan dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencerminkan nilai adab serta tata krama masyarakat (Abdillah, 2025).

Dalam disiplin ushul fiqh, tradisi masyarakat (*al-'urf*) dipandang sebagai salah satu metode *istidlal* yang memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum. Para ulama menjelaskan bahwa *al-'urf* dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash syariat dan membawa kemaslahatan. Keberadaan budaya lokal menjadi bagian dari bukti bahwa syariat Islam bersifat lentur dan mampu berdialog dengan tradisi selama tradisi tersebut mengandung nilai kebaikan (Al-Hushari, 2014). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf [7]:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah yang ‘urf (kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil.*”

Ayat ini memberikan fondasi bahwa ‘urf memiliki posisi strategis dalam membangun masyarakat melalui perintah untuk memerintahkan kebaikan yang telah dikenal luas dalam budaya mereka. Dengan demikian, tradisi seperti ngampati dapat dinilai sebagai bagian dari implementasi nilai budaya yang membawa kebaikan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam (Badriyah, 2017).

Budaya *ngampati* dalam praktiknya memperoleh penerimaan yang beragam. Pada sebagian masyarakat, ngampati dipahami sebagai bentuk kehormatan, nilai kesopanan, dan penghargaan yang positif. Namun dalam situasi tertentu, praktik ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang memberatkan, menimbulkan tekanan sosial, atau disalahpahami sehingga keluar dari nilai kemaslahatan. Keragaman pemahaman tersebut memperlihatkan perlunya kajian akademik untuk menempatkan ngampati dalam perspektif hukum Islam secara tepat, terutama melalui pendekatan *al-‘urf* (Dongoran, 2021).

Pemikiran mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab memberikan kontribusi besar dalam menjembatani antara teks Al-Qur’an dan konteks budaya masyarakat Indonesia. Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir yang menempatkan realitas sosial sebagai bagian penting dalam memahami makna Al-Qur’an. Pendekatannya menekankan bahwa budaya lokal dapat menjadi faktor yang memperkaya pemahaman terhadap pesan

moral dan hukum dalam Al-Qur'an, selama budaya tersebut tidak membawa dampak negatif. Dengan gaya penafsiran yang kontekstual, Quraish Shihab melihat bahwa tradisi dan adat masyarakat bukanlah sesuatu yang harus disingkirkan, melainkan harus ditempatkan dalam dialog dengan teks suci (Aiyub, 2022).

Dalam konteks budaya *ngampati*, pemikiran Quraish Shihab sangat relevan karena ia menilai *al-'urf* sebagai salah satu indikator penting dalam melihat bagaimana ajaran Al-Qur'an diterapkan di tengah masyarakat. Penafsiran yang mempertimbangkan *al-'urf* memberikan ruang bagi tradisi *ngampati* untuk dievaluasi apakah ia termasuk dalam *'urf shahih* yang selaras dengan nilai syariat atau justru memerlukan batasan agar tidak menimbulkan kemudharatan. Melalui pendekatan seperti ini, penelitian mengenai *ngampati* dapat menemukan pijakan metodologis yang kuat (Alfikar, 2021).

Kehadiran penelitian ini juga penting karena masyarakat sering kali menjalankan tradisi berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa pemahaman yang mendalam tentang kedudukannya dalam Islam. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kerancuan sehingga tradisi dijalankan tanpa arah yang jelas. Penelitian ilmiah berfungsi memperjelas batasan dan nilai tradisi tersebut, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa budaya dapat tetap dipertahankan selama sesuai dengan nilai kemaslahatan. Metode *istidlal al-'urf* dalam penafsiran budaya *ngampati* memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian

tafsir hukum di Indonesia. Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis teks tanpa melibatkan dinamika budaya lokal secara komprehensif. Dengan mengkaji ngampati melalui perspektif Quraish Shihab, penelitian ini memperkaya kajian tafsir kontemporer yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain itu juga bermanfaat untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat tentang bagaimana sebuah tradisi dinilai dalam perspektif syariat. Pemahaman tersebut akan membantu masyarakat menjalankan budaya ngampati secara lebih proporsional, sehingga tradisi ini tetap menjadi bagian positif dari kehidupan sosial dan tidak berubah menjadi praktik yang mengandung tekanan atau kesalahpahaman. Dengan demikian, maka peneliti akan menulis dengan judul **“Metode *Istidlal Al-Urf* dalam Penafsiran Ayat Hukum tentang Budaya *Ngampati*; Analisis terhadap Penafsiran Quraish Shihab”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana proses, makna dan fungsi tradisi *Ngampati* dalam konstruksi budaya masyarakat, serta bagaimana kedudukannya jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islam?
- b) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap surah Ali-Imran ayat 25, Al-A'raf ayat 189 dan An-Nisa ayat 19, serta relevansinya dengan budaya ngampati?

- c) Bagaimana analisis dan penafsiran metode *istidlal Al-'urf* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang relevan dengan tradisi *Ngampati*?

2. Batasan Masalah

- a) Penelitian ini dibatasi pada kajian metode *istidlal al-'urf* dalam penafsiran ayat-ayat hukum yang terkait dengan budaya *Ngampati*, dengan fokus analisis hanya mengacu pada pemikiran dan pendekatan penafsiran M. Quraish Shihab sebagaimana tertuang dalam karya-karyanya, terutama Tafsir Al-Mishbah.
- b) Sumber teks Al-Qur'an yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada tiga ayat, yaitu QS. Ali 'Imran ayat 35, QS. Al-A'raf ayat 189 dan QS. An-Nisa' ayat 19. Penelitian tidak mencakup perluasan kajian terhadap ayat-ayat lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, adat, ataupun hubungan sosial kecuali sebagai penunjang dalam tinjauan teori.
- c) Pembahasan budaya *Ngampati* dalam penelitian ini dibatasi pada relevansinya dengan konsep *al-'urf* dalam ushul fikih serta bagaimana Quraish Shihab memberikan ruang atau pembatasan bagi eksistensi budaya tersebut melalui analisis linguistik, konteks sosial, dan prinsip-prinsip penafsiran yang ia gunakan. Penelitian tidak membahas variasi praktik *Ngampati* di daerah lain di luar fokus yang dikaji. Pembahasan budaya *Ngampati* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji praktik aktual atau variasi pelaksanaannya di wilayah tertentu, melainkan untuk menganalisis

konsep dan legitimasi normatif tradisi tersebut dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Oleh karena itu, data tentang tradisi *Ngampati* diperoleh melalui kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu, bukan dari pengamatan langsung di lapangan.

Dengan batasan ini, penelitian difokuskan pada analisis teks (*nash*) dan pemikiran para mufasir serta ulama ushul fiqh, khususnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehamilan, doa, dan kebiasaan masyarakat, serta penerapan konsep *al- 'urf shahih* dalam menilai budaya *Ngampati*. Batasan masalah ini diharapkan dapat menjaga konsistensi metodologi penelitian dan menghasilkan kajian yang mendalam serta sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses, makna dan fungsi tradisi *Ngampati* dalam konstruksi budaya masyarakat, serta bagaimana kedudukannya jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap surah Ali-Imran ayat 25, QS. Al-A'raf ayat 189 dan An-Nisa ayat 19, serta relevansinya dengan budaya *ngampati*.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis dan penafsiran metode *istidlal Al- 'urf* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang relevan dengan tradisi *Ngampati*.

D. Definisi Operasional

1. Metode *Istidlal Al-‘Urf*

Dalam konteks penelitian ini, *Istidlal Al-‘urf* dipahami sebagai metode penalaran dalam tafsir yang menjadikan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat (*‘Urf*) sebagai salah satu dasar dalam memahami atau menguatkan makna hukum dari suatu ayat, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadis. *Istidlal Al-‘Urf* yang dimaksud adalah *‘Urf Shahih* (adat yang sesuai syariat), yang dijadikan sebagai pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum oleh mufasssir (Budiawan, 2021).

2. Ayat Hukum

Ayat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat kandungan normatif dan ketentuan hukum syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, yang memiliki keterkaitan makna atau nilai dengan tradisi Ngampati, seperti ayat tentang nazar, syukur, kelahiran, dan adat masyarakat (Suhaldi, 2017).

3. Tafsir *Al-Misbah*

Tafsir Al-Mishbah merupakan karya monumental M. Quraish Shihab yang disusun sebagai upaya menghadirkan pemahaman Al-Qur’an yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan terdiri dari 15 jilid yang menafsirkan Al-Qur’an secara lengkap 30 juz. Penulisan Tafsir al-Mishbah dilakukan pada awal abad ke-21 dan diterbitkan oleh Lentera Hati, dengan tujuan menjembatani

pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial, budaya, dan kemanusiaan kontemporer (Firdarini, 2018).

Secara metodologis, Tafsir Al-Mishbah menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf, dengan memperhatikan aspek kebahasaan, asbab al-nuzul, munasabah antarayat dan antarsurah, serta konteks sosial kemasyarakatan. Quraish Shihab juga memadukan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* secara proporsional, sehingga penafsirannya tetap berpijak pada sumber-sumber otoritatif sekaligus terbuka terhadap analisis rasional dan kontekstual (Alwi, 2020).

Ciri utama Tafsir Al-Mishbah terletak pada penekanannya terhadap nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, kemaslahatan, dan ma'ruf, serta sensitivitasnya terhadap realitas budaya lokal. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, Quraish Shihab tidak hanya berfokus pada aspek normatif teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dan kebiasaan masyarakat (*al-'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, Tafsir al-Mishbah dinilai memiliki corak kontekstual dan moderat, serta relevan sebagai rujukan dalam kajian penafsiran ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan tradisi dan budaya masyarakat (Budiana, 2020).

4. Budaya *Ngampati*

Ngampati adalah tradisi masyarakat yang dilakukan pada usia kehamilan empat bulan, berupa doa bersama dan syukuran sebagai

bentuk harapan akan keselamatan janin dan ibunya. Dalam penelitian ini, budaya Ngampati dipahami sebagai ekspresi budaya lokal yang menjadi objek pembacaan tafsir ayat hukum melalui pendekatan istidlal *Al-‘urf* (Safira, 2013)

E. Landasan Teoritis

1. Metode *Istidlal* dalam Ushul Fiqh

Istidlal merupakan salah satu metode penting dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menggali hukum syariat ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, *Istidlal* berarti “*menunjukkan kepada sesuatu*”, sedangkan secara terminologis, istidlal adalah proses penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, namun dapat dipahami melalui pendekatan rasional atau prinsip-prinsip hukum Islam lainnya (Yasin, 2022).

Dalam praktiknya, istidlal mencakup beberapa metode seperti:

- a. *Qiyas*: Analogi hukum berdasarkan kesamaan *illat* (alasan hukum).
- b. *Istihsan*: Preferensi hukum untuk memilih dalil yang lebih kuat demi kemaslahatan.
- c. *Maslahah Mursalah*: Pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat.
- d. *Istishab*: Presumsi keberlangsungan hukum yang telah ada sebelumnya.

- e. *'Urf*: Kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.
- f. *Sad al-dzari'ah*: Menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang (Haroen, 1996).

Penggunaan metode istidlal ini sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalam teks klasik. Dengan demikian, istidlal berfungsi sebagai jembatan antara teks (*nash*) dan realitas sosial, memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks zaman (Syu'aib, 2021).

2. *Al-'Urf* (Adat) dalam Hukum Islam

Secara terminologis, *Al-'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat dan diterima secara umum. Dalam hukum Islam, *'urf* dibagi menjadi dua:

- a. *'Urf shahih*: kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.
- b. *'Urf fasid*: kebiasaan yang bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis).

Mayoritas ulama, termasuk dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian *Syafi'iyah*, menerima *'urf* sebagai salah satu sumber hukum atau pertimbangan dalam istinbath hukum, terutama dalam muamalah dan sosial budaya. Dalam kerangka ushul fiqh, *'urf* dianggap sebagai dalil sekunder yang sah digunakan dalam kondisi tertentu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Harun, 2020).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan penerimaan terhadap adat antara lain:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa *Al-ma'ruf* atau hal-hal yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat bisa menjadi dasar dalam perintah agama, selama sejalan dengan prinsip syariat.

3. Tafsir Hukum (*Tafsir Ahkam*)

Tafsir ahkam adalah jenis tafsir yang fokus membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, perdata, pidana, keluarga, dan sosial kemasyarakatan. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan arti ayat secara leksikal, tetapi juga menyertakan argumentasi hukum, pendapat mazhab, dan aplikasi fikih (Chudlari, 2013).

4. Konsep Budaya *Ngampati* sebagai 'Urf *Shahih*

Ngampati adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa yang dilaksanakan pada usia kandungan empat bulan. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk rasa syukur, doa keselamatan bagi ibu dan bayi, serta permohonan kepada Allah agar kandungan diberi keberkahan. Meskipun tidak ditemukan secara langsung dalam nash, tradisi ini mengandung nilai-nilai positif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Abdillah, 2025).

Dalam teori *'urf shahih*, tradisi semacam *Ngampati* dapat dijadikan dasar sosial dalam menjelaskan konteks ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan keluarga, perlindungan terhadap janin, dan tanggung jawab orang tua. Tradisi ini juga bisa dianalisis dalam konteks perintah *ma 'rūf* sebagaimana terdapat dalam ayat:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang *ma'ruf*.” (QS. An-Nisa: 19)

Kata *ma 'ruf* dalam ayat ini dapat mencakup norma lokal yang sesuai dengan nilai syariat, termasuk dalam adat tradisi pernikahan dan keluarga (Budiawan, 2021).

Landasan teori ini berperan penting untuk membingkai analisis terhadap metode *istidlal Al-'urf* dalam penafsiran ayat oleh Quraish Shihab. Dengan pendekatan tafsir hukum dan analisis *'urf*, peneliti dapat menggali bagaimana pemahaman teks suci tidak lepas dari konteks sosial budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk hidup yang aplikatif dan relevan dalam setiap ruang dan waktu.

F. Literatur Review

Penelitian serupa telah dilakukan oleh peneliti lain namun dengan objek kajian yang berbeda diantaranya:

1. Hasan Su'adi dalam penelitiannya yang berjudul “*NGAPATI dalam Tradisi Masyarakat Banyuurip (Studi Living Hadits)*” menggambarkan praktik tradisi *Ngapati* dalam masyarakat Banyuurip, dengan pendekatan

living hadits. Hasil menunjukkan bahwa pemuka masyarakat setempat menilai tradisi ini selaras dengan ajaran Islam berdasarkan hadits terkait penciptaan manusia, dan praktik Ngapati dijalankan sebagai wujud implementasi penghayatan terhadap teks agama dalam kehidupan sosial (Su'adi, 2015).

2. Nurul Huda dalam penelitiannya yang berjudul *“Makna Tradisi ‘Ngapati’ (Studi Living Hadis di Desa Deresan, Ringinharjo, Bantul, Yogyakarta)”* mengeksplorasi makna simbolik dan religius dari tradisi *Ngapati* di kalangan masyarakat Desa Deresan. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi itu dipahami sebagai upaya spiritual dan sosial sebagai wujud perhatian terhadap kehamilan/keluarga, serta perwujudan nilai solidaritas dan keberagamaan lokal. Dalam pembahasannya, Huda fokus pada aspek sosio-religius dan adat, tanpa mengaitkannya dengan kerangka metodologis hukum atau penafsiran Al-Qur'an oleh mufasir modern (Huda, 2020).
3. Sutimi dalam penelitiannya yang berjudul *“Makna Filosofis Pelaksanaan Tradisi Ngapati di Dusun Darul Makmur, Desa Hidayah, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir”* dalam penelitiannya Sutimi melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di masyarakat yang menjalankan tradisi *Ngapati*, untuk memahami bagaimana masyarakat menyikapi dan memaknai tradisi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa tradisi dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan solidaritas komunitas serta memiliki fungsi psikologis dan

sosial bukan sekadar adat, tetapi bagian dari nilai hidup komunitas (Sutimi, 2022).

4. Bismaini Dongoran dalam penelitiannya yang berjudul “*Pembacaan Empat Surah Pilihan dari Al-Qur’an dalam Tradisi Ngapati (Studi Living Qur’an di Desa Trapung Raya, Muara Batang Toru, Sumatera Selatan)*” mendokumentasikan praktik membaca Al-Qur’an dalam tradisi *Ngapati* di komunitas masyarakat Trapung Raya. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat mengaitkan tradisi dengan ayat-ayat suci, sebagai bentuk harapan dan doa bagi keselamatan serta kebaikan bagi ibu hamil dan janin. Pembahasannya menjelaskan bahwa tradisi ini dipahami dalam bingkai religius-praktis (*living Qur’an*), tetapi penelitian ini tidak melanjutkan ke penilaian hukum atau metode istidlal terhadap tradisi tersebut (Dongoran, 2021).
5. Abdi Risalah Husni Alfikar & Ahmad Kamil Taufiq “*Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya*”. Kajian ini mendeskripsikan karakteristik metode umum dan khusus yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, Tafsir al-Mishbah. Hasil menunjukkan bahwa Quraish Shihab menggunakan kombinasi metode antara pendekatan tekstual, rasional, kontekstual, dan tematik dalam menjelaskan makna ayat agar relevan dengan realitas masyarakat Indonesia (Alfikar & Taufiq, 2021).
6. Aiyub & Isna Mutia dalam penelitiannya yang berjudul “*Muhammad Quraish Shihab’s Methodology in Interpretation of The Qur’an*”, yang

menelaah secara mendalam metode penafsiran yang diterapkan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah apakah ia menggunakan *al-Ma`thūr*, *al-Ra'y*, atau metode *tahlili*, *al-muqarrin*, *al-maudhu`i*, dan *al-ijmali*. Hasil menunjukkan bahwa Quraish Shihab cenderung menggunakan metode *tahlili* dan *maudhu`i*, serta memberikan penafsiran yang mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Nusantara (Ayub & Mutia, 2022).

7. Firdarini & Moh. Anwar Syarifuddin dalam penelitiannya yang berjudul "*Corak Ilmī Tafsir al-Mishbah*" yang menganalisis gaya ilmiah tafsir Quraish Shihab pada beberapa surah dalam Al-Qur'an khususnya surah-surah yang sering dikaitkan dengan pendekatan sains/kontekstual. Hasil menunjukkan bahwa Tafsir al-Mishbah menggunakan pendekatan ilmiah dan *tahlili* dalam menafsirkan ayat, termasuk memperhatikan aspek kebahasaan, konteks sejarah, dan relevansi sains (Firdarini & Syarifuddin, 2018).
8. Yusuf Budiana & Sayiid Nurlie Gandara dalam penelitiannya yang berjudul "*Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*" Kajian ini fokus pada metode interpretasi dalam Tafsir al-Mishbah menguraikan bagaimana Quraish Shihab mengelompokkan ayat berdasarkan tema, menafsirkan dengan metode *tahlili*, serta menyampaikan penafsiran dengan bahasa Indonesia yang kontekstual dan mudah dipahami. Hasil menunjukkan bahwa manhaj tafsir ini sangat

cocok untuk pbumian Al-Qur'an di masyarakat Indonesia dan menjembatani teks dan realitas (Budiana & Gandara, 2020).

9. Muhsin Mahfudz dalam penelitiannya yang berjudul "*Analysis of Gender Issues in Tafsir al-Mishbah by M. Quraish Shihab and Turjumān al-Mustafīd by Abd Ra'uf Singkel by Muqāran Method*", Penelitian ini menggunakan metode *muqāran* (komparasi) untuk membandingkan tafsir atas ayat-ayat gender dari Quraish Shihab dengan tafsir klasik di *Turjumān al-Mustafīd*. Hasil menunjukkan perbedaan interpretasi dalam hal gender dan peran wanita, di mana tafsir kontemporer cenderung lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial modern (Mahfuz, 2022).
10. Alwi dalam penelitiannya yang berjudul "*Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah*", Penelitian ini menyoroti peran Tafsir al-Mishbah dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas masyarakat Indonesia memperlihatkan bagaimana tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menegaskan keberhasilan Quraish Shihab dalam membuat tafsir yang dapat diterima luas di masyarakat, sehingga memfasilitasi pemahaman dan penerapan nilai Al-Qur'an secara kontekstual (Alwi, 2020).

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berfokus pada kajian budaya *Ngampati* atau *Ngapati* sebagai tradisi sosial-keagamaan, baik melalui pendekatan sosiologis, antropologis, maupun studi *living Qur'an*, serta beberapa kajian lainnya menelaah konsep *Al-'urf* dalam

konteks adat istiadat tertentu tanpa menghubungkannya dengan penafsiran ayat hukum secara spesifik. Ada pula penelitian yang membahas metodologi tafsir Quraish Shihab, tetapi tidak mengaplikasikannya secara langsung terhadap analisis budaya lokal tertentu. Maka penelitian ini secara khusus memadukan tiga aspek sekaligus, yaitu metode *Istidlal Al-'urf*, budaya *Ngampati* sebagai fenomena adat, dan penafsiran Quraish Shihab terhadap dua ayat hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini menjadikan penelitian ini memiliki posisi unik karena menghadirkan analisis hukum Al-Qur'an yang berbasis pada dinamika budaya lokal, sekaligus mengkaji sejauh mana Quraish Shihab memberi ruang bagi tradisi tersebut dalam kerangka penafsiran kontekstualnya. Dengan demikian, penulis mengambil judul "*Metode Istidlal Al-Urf Dalam Penafsiran Ayat Hukum Tentang Budaya Ngampati; Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab*".

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis pemikiran dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tradisi *Ngampati*, khususnya melalui karya tafsir dan literatur keislaman, tanpa melibatkan eksperimen atau survei lapangan secara langsung (Nasution, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*maudhu'i*) dan pendekatan ushul fiqh, khususnya metode *istidlal Al-'urf*. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pembahasan tradisi, adat, dan kebiasaan masyarakat, sedangkan pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menganalisis kedudukan tradisi *Ngampati* dalam hukum Islam melalui konsep *Al-'urf* sebagaimana dipahami dalam kerangka penafsiran M. Quraish Shihab (Sujarweni, 2014).

2. Teknik Penentuan Ayat

Penentuan ayat dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian tema dengan fokus kajian, yaitu kehamilan, doa orang tua, serta relasi dalam keluarga yang berkaitan dengan tradisi *ngampati*. Melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*), dipilih tiga ayat yang memiliki relevansi substansial, yaitu QS Ali Imran ayat 35, QS Al-A'raf ayat 189, dan QS An-Nisa ayat 19. Ketiga ayat tersebut dipilih karena mewakili aspek penting dalam penelitian, yaitu doa ibu terhadap janin, proses kehamilan dan harapan terhadap anak, serta prinsip hubungan suami-istri yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Selain itu, ayat-ayat ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan *istidlal al-'urf*, karena dapat digunakan untuk memahami praktik tradisi *ngampati* sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, pemilihan ayat dilakukan secara tematik, relevan,

dan representatif dalam menghubungkan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial-keagamaan (Al-Farmawi, 1994).

3. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang secara langsung menjadi objek kajian dan analisis. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an al-Karim, khususnya ayat-ayat yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu QS. Ali 'Imran ayat 35, QS. Al-A'raf ayat 189, dan QS. An-Nisa ayat 19. Selain itu, Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dijadikan sebagai rujukan utama dalam memahami dan menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut. Penafsiran dalam Tafsir al-Mishbah menjadi pusat perhatian penelitian karena di dalamnya terdapat pendekatan kontekstual yang relevan dengan pembahasan *metode istidlal al-'urf* serta keterkaitannya dengan tradisi *Ngampati* dalam perspektif hukum Islam (Rifa'i, 2023).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan memperluas analisis terhadap data primer. Sumber ini meliputi kitab-kitab ushul fiqh yang membahas konsep *al-'urf*, *istidlal*, serta kaidah-kaidah hukum Islam; kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer sebagai bahan

perbandingan dalam memahami ayat-ayat yang dikaji; buku-buku ilmiah yang membahas metodologi tafsir dan pemikiran M. Quraish Shihab; serta jurnal akademik, skripsi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tradisi *Ngampati* dan kajian hukum Islam. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis yang kuat serta mendukung analisis agar lebih komprehensif dan sistematis (Rifa'i, 2023).

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti membaca secara mendalam sumber-sumber primer dan sekunder, kemudian melakukan pencatatan terhadap bagian-bagian yang berkaitan dengan rumusan masalah, khususnya mengenai konsep *al-'urf* dalam ushul fiqh, penafsiran ayat-ayat hukum dalam Tafsir al-Mishbah, serta pembahasan mengenai tradisi *Ngampati*. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar tersusun secara sistematis dan memudahkan proses analisis (Sujarweni, 2014).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji isi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang menjadi objek penelitian, kemudian menghubungkannya dengan konsep *al-‘urf* dalam perspektif ushul fiqh. Tahapan analisis dimulai dengan mendeskripsikan secara sistematis data yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan analisis interpretatif untuk menilai relevansi metode istidlal *al-‘urf* dalam memahami ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan tradisi Ngampati. Melalui proses ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai kedudukan tradisi *Ngampati* dalam perspektif hukum Islam serta peran metode istidlal *al-‘urf* dalam penafsiran kontekstual yang moderat dan aplikatif (Nasution, 2023).

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian dan Konsep Metode *Istidlal Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Secara etimologis, *al-'urf* berasal dari kata “*arafa*” yang berarti mengetahui, mengenal, atau sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam terminologi ushul fikih, ulama mendefinisikan *'urf* sebagai kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh manusia dan diterima secara luas oleh masyarakat, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Al-Qarafi mendeskripsikan *'urf* sebagai ketetapan sosial yang berlaku di tengah masyarakat dan menjadi standar dalam interaksi manusia, sementara Al-Suyuti menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber pengetahuan praktis yang diakui syariat selama tidak mengandung unsur yang diharamkan (Dunggio, 2022).

Dalam praktik sosial, *'urf* dapat berbentuk *'urf qauli* (kebiasaan dalam penggunaan istilah atau ungkapan), *'urf fi'li* (kebiasaan berupa perbuatan), dan *'urf tarki* (kebiasaan meninggalkan suatu perbuatan). Dari segi cakupan, *'urf* terbagi menjadi *'urf 'amm* (umum) dan *'urf khass* (khusus), sedangkan dari segi validitasnya, dibedakan menjadi *'urf sahih* (kebiasaan yang sesuai dengan syariat) dan *'urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat). Hanya *'urf sahih* yang dapat dijadikan

dasar dalam penetapan hukum karena selaras dengan tujuan kemaslahatan yang dijunjung dalam syariat Islam (Budiawan, 2021).

Secara bahasa, *al-‘urf* berarti sesuatu yang dikenal, dipahami, dan dianggap baik oleh manusia. Dalam terminologi ushul fikih, *‘urf* adalah kebiasaan yang berlangsung terus-menerus di tengah masyarakat dan diterima secara umum tanpa menimbulkan penolakan. Konsep ini telah dijelaskan oleh berbagai ulama klasik maupun kontemporer, sehingga memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam (Nasrun, 1996).

Menurut ulama klasik, seperti Al-Jurjani, *‘urf* adalah “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan diterima akal sehat mereka secara berulang-ulang” (*Al-Ta‘rifat*). Al-Qarafi menjelaskan bahwa *‘urf* merupakan “ketetapan yang telah dikenal di masyarakat dan menjadi standar dalam interaksi mereka,” sehingga dalam banyak kondisi dapat lebih kuat daripada makna literal teks jika makna kebahasaan tidak sesuai dengan praktik sosial. Sementara itu, Ibn Abidin, seorang ulama mazhab Hanafi, menegaskan bahwa *‘urf* merupakan dasar penting dalam penetapan hukum, bahkan seringkali dijadikan rujukan ketika tidak ditemukan ketentuan tegas dalam *nash* (Ahmad, 2021).

Ulama kontemporer juga memberikan perhatian besar terhadap konsep *‘urf*. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *‘urf* sebagai “kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat,” serta menegaskan bahwa syariat senantiasa

memberikan ruang bagi adat yang baik (*'urf sahih*) sebagai bentuk kemudahan dan realisasi kemaslahatan (Az-Zulzali, 1986). Senada dengan itu, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa *'urf* berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat dan realitas masyarakat, karena Islam datang untuk memudahkan dan mengakomodasi tradisi selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan moralitas Islam (Al-Qardawi, 2000).

Dari pemikiran para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-'urf* dipahami sebagai kebiasaan sosial yang mapan, diterima oleh masyarakat, selaras dengan akal sehat, serta tidak bertentangan dengan syariat. Konsep ini tidak hanya relevan pada masa klasik, tetapi juga semakin penting dalam konteks kontemporer sebagai basis dalam memahami dinamika sosial yang terus berkembang.

2. Konsep dan Metode *Istidlal Al-'Urf*

Metode *istidlal al-'urf* adalah proses penalaran hukum yang menggunakan *'urf* sebagai dasar argumentasi untuk memahami, menjelaskan, atau menetapkan hukum *syar'i* ketika tidak terdapat penjelasan rinci dalam nash atau ketika nash bersifat global (*mujmal*), umum (*'amm*), atau membuka ruang interpretasi. Metode ini tidak menempatkan *'urf* sebagai pengganti nash, tetapi sebagai instrumen bantu untuk menafsirkan teks secara kontekstual. Dengan demikian, *istidlal al-'urf* berfungsi memperjelas maksud syariat melalui kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat (Muhaimin, 2018).

Landasan teoretis metode ini tercermin dalam kaidah *fiqhiyyah al-‘ādah* muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), serta kaidah *al-tsabit bi al-‘urf ka al-tsabit bi al-nass* (sesuatu yang ditetapkan melalui kebiasaan kedudukannya dapat menyerupai ketetapan nash), selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil *qath’i*. Dalam penerapannya, metode *istidlal* ini digunakan oleh ulama ketika menghadapi persoalan hukum kontemporer atau sosial budaya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun keberadaannya berpengaruh terhadap fungsi sosial hukum syariat (Nasution, 2020).

Dalam penafsiran Al-Qur’an, metode *istidlal al-‘urf* menjadi penting untuk membaca ayat-ayat hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, struktur masyarakat, dan nilai-nilai adat yang berkembang. Para mufasir modern seperti Quraish Shihab menekankan bahwa pemahaman ayat hukum tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat, selama budaya tersebut termasuk *‘urf* sahih dan sejalan dengan tujuan kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, proses penafsiran menjadi lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial, sehingga ayat-ayat hukum dapat diterapkan secara relevan dalam lingkungan budaya yang berbeda (shihab, 2002)

B. Budaya Ngampati

Budaya *ngampati* merupakan tradisi lokal yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat Jawa dan sebagian Sumatera. Tradisi ini dilakukan ketika usia kehamilan memasuki

empat bulan, yaitu masa yang diyakini sebagai tahap penting perkembangan janin, terutama karena adanya keyakinan dalam Islam bahwa pada usia ini ruh ditiupkan ke dalam kandungan. Meskipun tidak memiliki tuntunan khusus dalam syariat Islam, *ngampati* dipahami sebagai ekspresi budaya untuk menyambut kehidupan baru dengan penuh doa, harapan, dan syukur kepada Allah SWT (Abdillah, 2025).

Pelaksanaan *ngampati* umumnya terdiri dari doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh setempat. Doa tersebut ditujukan untuk memohon keselamatan bagi ibu dan janin, kelancaran proses kehamilan hingga persalinan, serta memohon agar anak yang akan lahir kelak menjadi pribadi yang saleh dan membawa kebaikan bagi keluarga. Doa bersama ini menjadi inti dari tradisi *ngampati* karena masyarakat memandang doa sebagai bentuk permohonan spiritual yang penting bagi perkembangan janin (Aisyah, 2021).

Setelah pelaksanaan doa, tradisi *ngampati* biasanya dilanjutkan dengan pemberian sedekah atau pembagian makanan kepada masyarakat sekitar. Sedekah ini dipahami sebagai bentuk ungkapan syukur atas nikmat kehamilan serta harapan agar keberkahan yang diterima keluarga juga dirasakan oleh lingkungan sekitar. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menganjurkan berbagi dan mempererat hubungan sosial melalui sedekah. Dengan demikian, tradisi *ngampati* tidak hanya berfungsi sebagai seremoni budaya, tetapi juga sebagai media penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat (Budiawan, 2021).

Dalam konteks hukum Islam, *ngampati* dapat diposisikan sebagai bagian dari tradisi atau *al-'urf* yang diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selama tradisi ini tidak diyakini sebagai kewajiban agama dan hanya dipahami sebagai bentuk syukur serta doa bersama, para ulama kontemporer memandangnya sebagai tradisi yang mubah dan dapat dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya *ngampati* merupakan salah satu bentuk harmonisasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang bersifat universal (Huda, 2020).

C. Dalil-dalil Yang Berkaitan Dengan Budaya Ngampati

1. Dalil Al-Qur'an Yang Berkaitan dengan Budaya Ngampati

a. QS. Ali 'Imran ayat 35:

فَكَتِفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka bagaimana halnya apabila mereka Kami kumpulkan pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya; dan tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini menegaskan pentingnya melakukan amal kebaikan, karena setiap perbuatan kelak akan mendapat balasan. Dalam konteks *ngampati*, masyarakat memahami bahwa doa dan sedekah pada usia empat bulan kehamilan merupakan amal saleh yang bernilai kebaikan bagi ibu, janin, dan keluarga.

b. QS Al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
 لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

c. QS. An-Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara baik (ma'ruf).”
 Ayat ini menegaskan kewajiban memperlakukan perempuan dengan baik, termasuk memuliakan, menjaga, dan mendukung ibu hamil. Tradisi ngampati, yang berisi doa keselamatan dan sedekah, dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan hamil dalam bingkai *al-ma'ruf*.

d. Dalil tentang Doa untuk Keturunan (QS. Al-Furqan ayat 74)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ...

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati.”

e. Dalil tentang Syukur (QS. Ibrahim ayat 7)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ...

Artinya: “Jika kamu bersyukur, sungguh Aku akan menambah nikmat itu.”

Syukuran ngampati dipahami sebagai bentuk syukur atas nikmat kehamilan.

b. Dalil tentang Berdoa (QS. Ghafir ayat 60)

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ...

Artinya: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku mengabulkan.”

Doa bersama menjadi inti kegiatan *ngampati*.

2. Hadist Yang Berkaitan Dengan Budaya *Ngampati*

Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

Artinya: “Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari sebagai ‘alaqah, kemudian 40 hari sebagai mudhghah. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya.”

waktu ruh ditiupkan pada umur 120 hari (4 bulan) sejak pembuahan.

Selain itu dalam budaya *ngampati* sedekah makanan dalam dianggap sebagai amal untuk menolak kemudharatan pada ibu dan janin, hal ini sejalan dengan sebuah Hadist Riwayat Thabrani yaitu:

الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ

Artinya: “Sedekah dapat menolak bala.”

Pada budaya *ngampati* juga terdapat acara doa bersama hal ini sejalan dengan Hadis tentang Kemuliaan Doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ

Artinya: *“Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa.”*



BAB III

METODE PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab, atau lengkapnya Muhammad Quraish Shihab adalah salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang paling berpengaruh dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ia lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dari keluarga ulama yang sangat menghormati tradisi keilmuan Islam. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, merupakan seorang ulama besar, akademisi, serta pendidik yang menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap Al-Qur'an kepada anak-anaknya sejak dini. Lingkungan keluarga yang religius ini membentuk karakter intelektual Quraish Shihab, sehingga sejak kecil ia telah terbiasa mempelajari ilmu agama, khususnya tafsir Al-Qur'an (Budiana, 2020).

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai di Ujung Pandang, namun pada usia belia ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, yang merupakan pusat keilmuan Islam dunia. Ia menyelesaikan S1 pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis, kemudian melanjutkan ke jenjang magister dan berhasil meraih gelar M.A. pada tahun 1969 dengan konsentrasi dalam studi Al-Qur'an. Ia kemudian meneruskan pendidikan doktoralnya dan menyelesaikannya pada tahun 1982, juga di Universitas Al-Azhar, dengan disertasi tentang konsep tafsir Al-Qur'an yang mendapat apresiasi tinggi dari para ulama Mesir. Gelar Doktor yang diperolehnya

terbilang istimewa karena ia meraihnya dengan predikat *summa cumlaude* (*martabat al-ula ma'a haqqa t-tamyīz*) (Syarifuddin, 2018).

Setelah kembali ke Indonesia, Quraish Shihab aktif berkiprah dalam dunia pendidikan dan akademik. Ia mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar, sebelum kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta). Di kampus inilah ia menghabiskan sebagian besar perjalanan akademiknya hingga menjabat sebagai Rektor UIN Jakarta periode 1992–1998. Selain di perguruan tinggi, Quraish Shihab banyak dipercaya pemerintah untuk memegang berbagai jabatan penting, salah satunya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1998. Meskipun masa jabatannya terbilang singkat akibat situasi politik nasional, perannya dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia sangat dihargai (Alwi, 2020).

Dalam dunia penulisan, Quraish Shihab dikenal sebagai penulis produktif dengan lebih dari 60 buku yang sebagian besar berkaitan dengan tafsir, studi Al-Qur'an, dan isu-isu keislaman kontemporer. Karya monumentalnya, Tafsir al-Misbah, menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian tafsir modern Indonesia karena dinilai berhasil menghadirkan pendekatan kontekstual yang relevan dengan dinamika masyarakat. Selain itu, bukunya Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, dan Secerlah Cahaya Ilahi menjadi karya populer yang menjembatani kajian akademik dan kebutuhan masyarakat umum. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada tulisan, tetapi juga melalui dakwah dan penjelasan keagamaan di berbagai

media, khususnya televisi, yang membuat pemikirannya mudah diakses masyarakat luas (Lukman, 2022).

Hingga kini, M. Quraish Shihab tetap aktif berdakwah dan mengajar, terutama melalui Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yang ia dirikan sebagai wadah pengembangan kajian Al-Qur'an berbasis akademik dan moderat. Jejak intelektualnya menjadikannya salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh di Indonesia, serta salah satu mufasir kontemporer yang pandangannya digunakan secara luas dalam kajian akademik, termasuk dalam penelitian mengenai metode istidlal *al-'urf*, tradisi lokal, dan penafsiran ayat-ayat hukum (Gandara 2020).

B. Metode Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah

Metode penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah merupakan perpaduan komprehensif antara pendekatan *tahlili*, *maudhu'i*, bahasa, dan kontekstual-sosiologis, sehingga menghasilkan corak tafsir yang kaya, mendalam, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Secara mendasar, Quraish Shihab menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat demi ayat secara runtut mengikuti susunan mushaf. Namun, dalam praktiknya metode ini berpadu erat dengan pendekatan tematik, karena pada setiap penafsiran ia selalu mengaitkan ayat dengan tema besar yang sedang dibahas, baik berupa aspek hukum, etika, sejarah, sosial, maupun akhlak. Hal ini menjadikan Tafsir Al-Mishbah tidak hanya membahas makna ayat secara gramatikal, tetapi juga menggali pesan-pesan

mendalam yang terkandung dalam struktur bahasa Al-Qur'an (Mutia, 2022).

Salah satu ciri kuat dalam metode Quraish Shihab adalah penekanannya pada kajian kebahasaan, terutama analisis makna mufradat, konteks lafaz, pola balaghah, dan struktur sintaksis ayat. Baginya, memahami ayat tanpa memahami karakteristik bahasa Arab hanya akan menghasilkan penafsiran yang dangkal. Oleh karena itu, sebelum memberikan penjelasan tafsir, ia selalu menguraikan akar kata, perubahan makna dalam ilmu lughah, dan rahasia gaya bahasa Al-Qur'an. Pendekatan linguistik ini menjadi dasar utama bagi analisis berikutnya, baik yang bersifat teologis, etis, maupun sosial-hukum (Gandara, 2020).

Metode tafsir Quraish Shihab juga kuat pada aspek kontekstualisasi (*al-tafsir al-ma'āshir*). Ia meyakini bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk menjawab permasalahan masyarakat masa Nabi, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan kehidupan modern. Karena itu, ia memberi perhatian khusus pada kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia ketika menafsirkan ayat, serta selalu membuka ruang bagi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan kontekstual ini sekaligus mencerminkan corak tafsir *adabi-ijtima'i*, yaitu tafsir yang memadukan keindahan bahasa Al-Qur'an dengan pesan moral-sosialnya (Syarifuddin, 2018).

Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, Quraish Shihab menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni berusaha melihat tujuan syariat yang

bersifat universal seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Prinsip ini membuat tafsirnya bersifat moderat dan tidak kaku, serta mampu menjembatani antara teks dan realitas. Ia juga menggunakan metode istidlal terhadap *'urf*, yaitu memandang adat atau tradisi sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memahami ayat-ayat hukum, selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Al-Qur'an. Dengan demikian, budaya lokal seperti tradisi kehamilan, akad nikah, relasi keluarga, dan adat masyarakat dapat menjadi bagian dari bahan analisisnya (Shihab, 2002).

Quraish Shihab menempatkan riwayat baik hadis, *asbāb al-nuzūl*, maupun pendapat para ulama klasik sebagai rujukan penting. Namun, ia tidak menerima suatu riwayat secara tekstual begitu saja, melainkan menimbanginya dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Ia juga mengutip pandangan ulama klasik seperti Al-Tabari, Al-Razi, Al-Qurthubi, dan Ibn Kathir, namun tetap memberi ruang bagi ijtihad pribadi yang sesuai dengan konteks masyarakat modern (Syarifuddin, 2018).

Metode penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah merupakan harmoni antara teks dan konteks, antara tradisi ulama klasik dan realitas masyarakat kontemporer, serta antara kedalaman bahasa dan keluasan pemaknaan. Pendekatan ini menjadikan Tafsir al-Mishbah sebagai salah satu karya tafsir modern Indonesia yang paling berpengaruh, dan menjadi rujukan utama dalam kajian tafsir yang menekankan moderasi, humanisme, dan relevansi sosial.

BAB IV

ANALISIS METODE ISTIDLAL *AL-‘URF* DALAM TAFSIR AL-MISBAH

A. Proses Dan Fungsi Tradisi *Ngampati* Dalam Konstruksi Budaya Masyarakat, Serta Kedudukannya Dalam Nilai-Nilai Islam

1. Proses Tradisi *Ngampati*

Tradisi *ngampati*, mempunyai beberapa praktik yang berbeda pada setiap daerah. Terdapat pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bagian dari rangkaian acara. Di antara surat yang sering dibaca adalah QS Yusuf dan QS Maryam. Namun, praktik ini tidak ditemukan secara merata di seluruh daerah. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, khususnya Jawa Tengah dan Cirebon, pembacaan kedua surat tersebut cukup sering dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pemaknaan simbolik yang berkembang di masyarakat, di mana QS Yusuf dikaitkan dengan harapan akan ketampanan dan akhlak mulia, sedangkan QS Maryam dipahami sebagai simbol kesalehan dan kesucian. Di sisi lain, terdapat pula variasi dalam pemilihan bacaan. Beberapa masyarakat lebih memilih membaca surat Yasin, Al-Waqi'ah, atau ayat-ayat tertentu tanpa mengkhususkan QS Yusuf dan QS Maryam. Bahkan, dalam praktik tertentu, rangkaian acara hanya berisi doa bersama tanpa pembacaan Al-Qur'an secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pembacaan QS Yusuf dan QS Maryam bukan merupakan unsur yang bersifat wajib, melainkan salah satu bentuk praktik yang berkembang sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan masyarakat setempat (Fauzi, 2020).

Tradisi *Ngampati* merupakan serangkaian kegiatan kultural yang dilakukan ketika usia kehamilan memasuki empat bulan, sebuah fase yang dipandang penting bagi perkembangan janin dalam pandangan masyarakat. Prosesi ini diawali dengan pembacaan doa khusus yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh setempat. Doa tersebut dipanjatkan untuk memohon keselamatan bagi ibu dan janin, memohon kelancaran proses kehamilan, serta memohon keberkahan bagi kehidupan yang sedang tumbuh dalam kandungan. Doa menjadi inti utama dalam rangkaian acara *Ngampati* karena masyarakat memahaminya sebagai bentuk syukur sekaligus permohonan perlindungan kepada Allah SWT (Aisyah, 2021).

Setelah prosesi doa selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan sosial berupa pembagian berkat atau ambeng kepada para tamu yang hadir. Ambeng ini terdiri dari aneka makanan tradisional seperti nasi, urap, cendol, rujak, lepet, botok, pelas, dan kerupuk. Penyusunan berbagai makanan ini bukan sekadar hidangan, tetapi mengandung makna simbolik. Nasi melambangkan kemakmuran, urap melambangkan kesuburan, cendol menggambarkan kesejukan, sedangkan rujak mencerminkan dinamika kehidupan. *Lepet* dan *pelas* melambangkan eratnya hubungan kekeluargaan, botok sebagai simbol keberlimpahan, dan kerupuk sebagai tanda keceriaan. Melalui pembagian *ambeng* tersebut, tradisi *Ngampati* tidak hanya menjadi bentuk sedekah kepada masyarakat, tetapi juga simbol berbagi keberkahan sekaligus memperkuat jalinan sosial dalam komunitas (Dongoran, 2021).

2. Fungsi Tradisi *Ngampati* dalam Konstruksi Budaya Masyarakat

Dalam konstruksi budaya masyarakat, *Ngampati* memiliki beberapa fungsi penting yang menjadikannya tradisi yang tetap bertahan hingga kini. Pertama, fungsi spiritual, karena prosesi doa di dalamnya menggambarkan kedekatan masyarakat dengan nilai-nilai religius dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah dalam proses penciptaan manusia. Doa bersama tersebut menghadirkan ketenangan bagi ibu hamil dan keluarga, serta memperkuat keyakinan bahwa segala proses kehidupan berada dalam kehendak Allah SWT (Safira, 2013).

Kedua, fungsi sosial, yakni mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Kehadiran keluarga, kerabat, dan tetangga menjadi wujud solidaritas sosial yang memperkuat ikatan kebersamaan. Melalui sedekah ambeng, masyarakat saling berbagi rezeki dan saling mendoakan satu sama lain, sehingga tradisi ini berperan dalam menjaga keharmonisan sosial. Ketiga, fungsi kultural, yakni melestarikan identitas budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Praktik ini menjadi media transmisi nilai bagi generasi muda mengenai pentingnya syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Keempat, fungsi psikologis, karena dukungan moral yang diberikan masyarakat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi ibu hamil, sehingga membantu menciptakan kondisi emosional yang positif selama masa kehamilan (Su'adi, 2015).

3. Kedudukan Tradisi *Ngampati* dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam

Dalam perspektif nilai-nilai Islam, tradisi Ngampati dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu tradisi yang selaras dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip akidah maupun syariat. Unsur utama dari tradisi ini yakni doa, sedekah, dan kebersamaan merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Doa keselamatan bagi ibu dan janin selaras dengan ajaran yang menekankan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah bagi keturunan dan keluarga. Pada usia empat bulan, hadis Nabi menyebutkan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin, sehingga prosesi doa dalam tradisi *Ngampati* memiliki relevansi spiritual yang kuat dengan ajaran Islam. Sedangkan pemberian ambeng kepada masyarakat merupakan bentuk sedekah yang sangat dianjurkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, karena sedekah memperkuat solidaritas sosial dan membawa keberkahan bagi pemberi maupun penerima (Nasution, 2020).

Dalam kerangka ushul fikih, tradisi ini juga memenuhi prinsip *al-'adah muhakkamah*, yaitu suatu adat yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dan membawa kemaslahatan. Tradisi *Ngampati* tidak mengandung unsur ritual yang mengubah ketentuan agama, tidak diyakini sebagai ibadah khusus yang memiliki pahala tertentu, dan tidak mengandung unsur syirik. Karena itu, tradisi ini sah untuk dilestarikan dan dapat dipandang sebagai bentuk akulturasi positif antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Tradisi *Ngampati* pada akhirnya bukan hanya sekadar perayaan empat bulan kehamilan, tetapi menjadi media internalisasi

nilai religius, penguatan solidaritas sosial, dan pelestarian kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat (Thalib, 2022).

Untuk memahami kedudukan tradisi *ngampati* dalam Islam, perlu dibedakan antara ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang tata cara dan ketentuannya telah ditetapkan secara rinci oleh syariat, seperti shalat, puasa, dan haji. Sementara itu, ibadah *ghairu mahdhah* merupakan aktivitas yang mengandung nilai ibadah, tetapi tidak memiliki ketentuan khusus dalam syariat. Tradisi *ngampati* tidak termasuk dalam kategori ibadah *mahdhah* karena tidak memiliki dasar perintah yang spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, di dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur ibadah seperti doa, dzikir, dan pembacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari ibadah *ghairu mahdhah* (Rohman, 2021).

B. Penafsiran Quraish Shihab dan Relevansinya Dengan Budaya Ngampati

1. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap QS Ali-Imran Ayat 35

Pelaksanaan tradisi *ngampati* umumnya dilakukan oleh masyarakat yang baru menikah ketika sang Istri mengandung dan usia kandungannya sudah memasuki empat bulan, karena sesuai dengan adat masyarakat yang sudah di turunkan dari generasi ke generasi. Tradisi *ngampati* bertumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, dalam islam sendiri acara *ngampati* sebenarnya bukan sebuah kewajiban. Awal mulanya memang pada zaman nabi dahulu tidak ada acara atau tradisi *tasyakuran* dalam rangkai usia kandungan sang bayi di dalam

rahim Ibu, tetapi rasul mengajarkan untuk mendoakan dan mendidik seorang anak sejak dalam kandungan karena itu sudah menjadi janji orang tua terhadap anak (Huda, 2020). Pernyataan ini ternyata sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surah Al- Imran ayat 35:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *“(Ingatlah) ketika istri Imran berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang ada di dalam kandunganku murni untuk-Mu (berkhidmat di Baitulmaqdis). Maka, terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

QS. Āli ‘Imrān ayat 35 memiliki sebab turun yang berkaitan dengan kisah keluarga ‘Imrān, khususnya *nazar* istri ‘Imrān (dalam riwayat disebut Hannah binti Fāqūdz). Ayat ini menceritakan doa dan *nazar* seorang perempuan salehah yang berniat menyerahkan anak yang dikandungnya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa istri ‘Imrān telah lama mendambakan keturunan. Ketika akhirnya ia mengandung, ia bernazar bahwa anak tersebut akan didedikasikan sepenuhnya untuk beribadah dan melayani rumah ibadah. Nazar ini dilakukan sebelum ia mengetahui jenis kelamin anaknya. Pada masa itu, tradisi yang berlaku adalah bahwa yang mengabdikan di Baitul Maqdis adalah laki-laki, bukan perempuan ().

Ayat ini diturunkan sebagai pengantar rangkaian ayat tentang kelahiran Maryam dan Nabi ‘Isa As, serta untuk menegaskan bahwa

keikhlasan dan doa orang tua sejak masa kandungan memiliki nilai spiritual yang tinggi di sisi Allah. Allah menerima nazar tersebut meskipun anak yang lahir adalah perempuan, dan menjadikan Maryam sebagai sosok yang mulia dan suci. Al-Qurthubi menegaskan bahwa asbābun nuzūl ayat ini menunjukkan legitimasi doa dan penyerahan diri kepada Allah sejak masa kehamilan, serta menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan.

Ayat tersebut mengajarkan tentang pengorbanan, pengabdian, dan keikhlasan seorang ibu dalam mengharapkan yang terbaik untuk anaknya dalam hal agama dan moral. Ayat ini juga menunjukkan bahwa doa dan *nazar* yang tulus selalu didengar oleh Allah, yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. menekankan pentingnya keikhlasan dalam berdoa dan beribadah, berjanji dengan penuh keikhlasan dan berharap agar anaknya dapat menjadi hamba yang shalih dan berguna bagi agama.

QS Ali ‘Imran ayat 35 menampilkan potret spiritualitas seorang ibu, yaitu istri ‘Imran, yang sejak masa kehamilan telah menautkan harapan dan masa depan anak yang dikandungnya kepada Allah melalui *nazar*. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *nazar* pada ayat ini tidak sekadar bermakna janji formal, melainkan sebuah komitmen batin yang disertai kesadaran penuh akan kehadiran dan kekuasaan Allah. Secara bahasa, nazar berarti mewajibkan sesuatu atas diri sendiri, sedangkan secara istilah syar‘i ia merupakan kesanggupan melakukan ketaatan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dengan demikian, *nazar* istri ‘Imran

mencerminkan penyerahan total kepada kehendak Ilahi, karena ia meniatkan anak yang masih berada dalam kandungan untuk menjadi hamba yang mengabdikan kepada Allah (*muḥarraran*), tanpa syarat dan tanpa mengetahui bagaimana takdir anak tersebut kelak. Quraish Shihab juga menekankan bahwa penggunaan frasa *mā fī baṭnī* (apa yang ada dalam kandunganku) menunjukkan keikhlasan yang murni, karena objek nazar belum memiliki identitas yang jelas, baik dari segi jenis kelamin maupun perannya di masa depan.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter anak dalam Islam dimulai sejak fase prenatal. Doa dan orientasi spiritual orang tua sejak masa kehamilan memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah kehidupan anak. Nazar istri ‘Imran bukan sekadar permohonan agar anaknya menjadi saleh, tetapi juga manifestasi tanggung jawab orang tua dalam mengarahkan kehidupan anak kepada nilai-nilai ketakwaan sejak dini. Dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa kehamilan bukan hanya peristiwa biologis, melainkan juga peristiwa spiritual yang sarat dengan nilai ibadah dan kesadaran tauhid.

Penafsiran ini memiliki relevansi yang kuat dengan budaya *ngampati* (*mapati*), yaitu tradisi yang dilakukan masyarakat ketika usia kandungan memasuki empat bulan. Tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada fase tersebut ruh telah ditiupkan dan ketentuan dasar kehidupan mulai ditetapkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. tentang

proses penciptaan manusia dalam kandungan. Jika dianalisis secara substansial, budaya *ngampati* merupakan bentuk ekspresi religius masyarakat dalam merespons fase penting kehamilan dengan doa, harapan, dan penyerahan diri kepada Allah. Hal ini sejalan dengan spirit QS Ali ‘Imran ayat 35 yang menempatkan masa kehamilan sebagai fase strategis dalam menentukan arah spiritual dan moral anak.

Dalam perspektif ushul fiqh, integrasi antara penafsiran Quraish Shihab, hadis tentang peniupan ruh, dan praktik budaya *ngampati* menunjukkan peran *al-‘urf* sebagai instrumen moderasi hukum Islam. *Al-‘urf* memungkinkan nilai-nilai normatif Al-Qur’an dan Sunnah diterjemahkan ke dalam praktik budaya lokal secara kontekstual tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar akidah. Selama budaya *ngampati* tidak disertai keyakinan bahwa ritual tertentu secara independen menentukan takdir janin, melainkan dipahami sebagai sarana doa dan ikhtiar spiritual kepada Allah, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ*. Dengan demikian, budaya *ngampati* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai nazar, doa, dan penyerahan diri kepada Allah sejak masa kehamilan, yang selaras dengan prinsip moderasi hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap QS Al-A'raf Ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Asbabun Nuzul dari ayat ini menyebutkan dari sejumlah kitab tafsir

klasik, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Ṭabari, dan Tafsir Al-Qurṭhubi, menyebutkan sebuah kisah penafsiran yang berkaitan dengan QS. Al-A'raf ayat 189. Kisah ini bukan asbābun nuzūl yang pasti, melainkan riwayat penjelas (tafsir *bi al-riwāyah*) yang sebagian ulama menilainya berasal dari *Isra'iliyyat*. Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Adam dan Hawa hidup di bumi dan menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, Hawa mengalami kehamilan. Pada awal kehamilan tersebut, Hawa merasakan perubahan fisik yang tidak biasa. Ketika usia kandungan semakin bertambah dan perutnya mulai terasa berat, timbul rasa khawatir dan takut dalam dirinya. Rasa takut itu muncul karena ketidaktahuan tentang bentuk dan kondisi janin yang sedang dikandungnya, sebab belum pernah ada pengalaman kehamilan sebelumnya (Pangastuti, 2024).

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Iblis datang menggoda Hawa dengan menanamkan rasa takut, seolah-olah janin yang

dikandungnya tidak akan lahir sebagai manusia, melainkan dalam bentuk yang menyeramkan atau tidak sempurna. Ketakutan ini membuat Adam dan Hawa berada dalam kegelisahan yang mendalam. Namun, dalam versi riwayat yang dinilai lebih hati-hati oleh para mufasir, disebutkan bahwa Adam dan Hawa tidak melakukan kesyirikan, melainkan justru kembali kepada Allah dengan doa. Ketika kehamilan semakin berat, Adam dan Hawa berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak yang baik dan selamat. Doa tersebut digambarkan dalam QS. Al-A'raf ayat 189 sebagai permohonan agar anak yang lahir menjadi anak yang saleh (ṣāliḥ), serta janji untuk bersyukur atas karunia tersebut. Para mufasir menegaskan bahwa doa ini mencerminkan fitrah manusia, yakni kecenderungan untuk bergantung kepada Allah ketika menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian dan kekhawatiran (Pangastuti, 2024).

Ibnu Katsir menegaskan bahwa riwayat tentang rasa takut Hawa dan godaan Iblis tidak dapat dipastikan keshahiannya, dan oleh karena itu tidak boleh dijadikan dasar akidah atau hukum. Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa ayat ini tidak secara eksplisit menyebut Adam dan Hawa sebagai pelaku kesyirikan, melainkan menggambarkan kondisi manusia secara umum bahwa ketika menghadapi kehamilan dan kelahiran, manusia terdorong untuk berdoa dan berharap kepada Allah. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengambil sikap yang lebih kontekstual dan hati-hati. Menurutnya, kisah-kisah tersebut tidak harus dipahami secara literal sebagai peristiwa historis Adam dan Hawa, melainkan sebagai

representasi pengalaman manusia secara universal. Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia, sejak awal penciptaannya, menghadapi rasa takut, harap, dan doa ketika menyambut kehidupan baru (Annisa, 2020).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, QS. Al-A'raf ayat 189 menjelaskan hakikat penciptaan manusia, relasi suami-istri, serta dimensi spiritual dalam proses kehamilan. Ayat ini tidak dimaksudkan sebagai kisah detail biologis semata, tetapi sebagai penegasan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menyertai lahirnya generasi manusia (Shihab, 2019).

Quraish Shihab menafsirkan frasa *khalaqakum min nafsin wāḥidah* sebagai penegasan bahwa seluruh manusia berasal dari satu sumber penciptaan. Makna utama yang ditekankan bukan pada bagaimana proses penciptaan pasangan itu terjadi secara fisik, melainkan pada kesatuan asal-usul manusia yang mengandung pesan kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ayat ini menolak pandangan yang merendahkan salah satu jenis kelamin dan menegaskan bahwa hubungan suami-istri dibangun atas dasar kesalingan dan keharmonisan (Lukman, 2022).

Tujuan penciptaan pasangan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam frasa *li-yaskuna ilayhā*, menurut Quraish Shihab adalah tercapainya ketenangan lahir dan batin (sakinah). Ketenangan ini mencakup aspek emosional, psikologis, dan spiritual. Hubungan suami-istri dalam Islam

dipahami sebagai ikatan yang sah dan bermartabat, yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dan keberlanjutan kehidupan manusia (Shihab, 2019).

Ketika ayat menyebut *falammā taghashshāhā*, Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an menggunakan bahasa yang santun dan beretika dalam menggambarkan hubungan biologis suami-istri. Hal ini menunjukkan adab Al-Qur'an dalam membicarakan persoalan seksual, sekaligus menegaskan bahwa kehamilan merupakan hasil dari hubungan yang sah dan sesuai dengan fitrah manusia (Hidayat, 2019).

Quraish Shihab kemudian menjelaskan tahapan kehamilan yang digambarkan dalam ayat ini, yakni kehamilan yang pada awalnya terasa ringan (*ḥamlan khafīfan*), lalu menjadi berat (*athqalat*). Gambaran ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperhatikan realitas pengalaman perempuan dalam menjalani kehamilan. Proses tersebut dipahami sebagai sunnatullah yang berlangsung secara bertahap dan berada sepenuhnya dalam ketentuan Allah (Shihab, 2022).

Ketika kehamilan memasuki fase berat, ayat ini menggambarkan sikap spiritual suami dan istri yang berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak yang *ṣāliḥ*. Menurut Quraish Shihab, doa ini mencerminkan kesadaran fitri manusia akan keterbatasannya serta pengakuan bahwa keselamatan ibu dan janin sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Doa tersebut bukan lahir dari keyakinan yang menyimpang, melainkan dari rasa takut, harap, dan

ketergantungan kepada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Pemelihara (Shihab, 2007).

Janji untuk bersyukur jika dikaruniai anak yang baik (*lanakūnanna mina al-shākirīn*) dipahami Quraish Shihab sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual orang tua. Syukur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi juga dalam komitmen mendidik, memelihara, dan membimbing anak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan (Gandara, 2020).

Secara keseluruhan, Quraish Shihab menegaskan bahwa QS. Al-A'raf ayat 189 mengintegrasikan dimensi biologis, psikologis, dan religius dalam kehidupan keluarga. Ayat ini menunjukkan bahwa kehamilan dan kelahiran anak adalah peristiwa sakral yang secara fitri mendorong manusia untuk mendekat kepada Allah melalui doa dan rasa syukur. Oleh karena itu, ekspresi religius yang menyertai kehamilan dapat dipahami secara positif selama tetap berada dalam koridor tauhid dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam (Aiyub, 2022).

3. Penafsiran M. Quraish Shibah terhadap QS An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Asbābun nuzūl QS. An-Nisā’ ayat 19 memiliki keterkaitan yang erat

dengan praktik adat (*al-‘urf*) masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa jahiliyyah, berkembang kebiasaan yang memperlakukan perempuan, khususnya istri atau janda, sebagai bagian dari harta warisan. Seorang laki-laki yang meninggal dunia dapat “diwarisi” istrinya oleh ahli waris laki-laki, baik dengan menikahnya tanpa kerelaan perempuan tersebut maupun dengan menahannya agar tidak menikah kembali, sehingga ia kehilangan hak atas kebebasan dan martabatnya. Selain itu, terdapat pula kebiasaan menyakiti istri dengan tujuan mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Praktik-praktik ini merupakan adat yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat Arab, namun secara substansial bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan (Aiyub, 2022).

Turunnya QS. An-Nisā’ ayat 19 merupakan bentuk koreksi Al-Qur’an terhadap adat tersebut. Ayat ini secara tegas melarang pewarisan perempuan dan segala bentuk perlakuan zalim terhadap istri, sekaligus menetapkan prinsip *mu‘āsyarah bil-ma‘rūf* sebagai dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Dalam perspektif ushul fiqh, adat yang menjadi latar turunnya ayat ini dapat dikategorikan sebagai *al-‘urf al-fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Oleh karena itu, Al-Qur’an tidak mengakomodasi adat tersebut, melainkan menghapusnya dan

menggantikannya dengan norma baru yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan hak, dan kemuliaan perempuan (Akmal, 2020).

Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk membatalkan kebiasaan jahiliyyah yang merugikan perempuan dan menempatkan mereka sebagai objek kepemilikan. Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan metode Al-Qur'an dalam menyikapi budaya dan tradisi, yakni menerima adat yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menolak adat yang menzalimi. Dengan demikian, QS. An-Nisā' ayat 19 menjadi dasar penting dalam memahami bahwa *al-'urf* dalam Islam hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ajaran pokok syariat Islam (Shihab, 2013).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam yang sering memperlakukan perempuan sebagai objek warisan dan tidak memiliki otonomi atas dirinya. Praktik seperti menahan perempuan agar tidak menikah kembali atau memperlakukan istri dengan tujuan mengambil kembali mahar termasuk bentuk kezaliman yang secara tegas dilarang oleh ayat ini. Dengan demikian, ayat ini hadir sebagai koreksi terhadap budaya patriarkal yang menindas perempuan (Shihab, 2013).

Quraish Shihab menekankan makna frasa "*wa 'āsyirūhunna bil-ma'rūf*" sebagai prinsip dasar relasi suami istri dalam Islam. *Ma'ruf*

menurutnya bukan hanya bermakna “baik” secara umum, tetapi mencakup segala bentuk perlakuan yang diakui sebagai kebaikan oleh syariat, akal sehat, dan norma sosial yang luhur. Ini meliputi sikap lembut, penghormatan, pemenuhan hak lahir dan batin, serta komunikasi yang manusiawi dalam kehidupan rumah tangga (Shihab, 2013).

Quraish Shihab menafsirkan bagian ayat *“fa in karihtumūhunna fa ‘asā an takrahū shay’an wa yaj’ala Allāhu fīhi khayran katsīrā”* sebagai ajakan Al-Qur’an untuk bersikap dewasa dan bijaksana dalam menghadapi dinamika pernikahan. Menurutnya, ketidaksukaan atau konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang manusiawi, namun tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat zalim. Al-Qur’an mengarahkan agar manusia melihat kemungkinan adanya kebaikan besar yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak disukai, termasuk dalam proses membangun keluarga yang harmonis (Syarifuddin, 2018).

Dalam perspektif normatif, Quraish Shihab menegaskan bahwa QS. An-Nisa ayat 19 tidak hanya mengandung hukum larangan dan perintah, tetapi juga nilai etika sosial dan kemanusiaan. Ayat ini meletakkan fondasi relasi keluarga yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip ini relevan tidak hanya dalam konteks hubungan suami istri, tetapi juga dalam membangun lingkungan keluarga yang aman dan penuh penghargaan, termasuk dalam masa kehamilan dan pengasuhan anak (Zulfikar, 2020).

Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa ayat 19 menegaskan bahwa Islam memandang perempuan sebagai subjek bermartabat yang harus diperlakukan secara manusiawi dan berkeadilan. Ayat ini menjadi dasar etis bagi pembentukan keluarga yang sakinah dan berlandaskan nilai *ma'ruf*, serta membuka ruang bagi praktik sosial-budaya yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Shihab, 2013).

C. Analisis dan Penerapan Metode Istidlal *Al-Urf* Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Hukum Yang Relevan Dengan Tradisi *Ngampati*

Metode *istidlāl al-'urf* merupakan salah satu pendekatan dalam penetapan hukum Islam yang menjadikan adat atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam konteks tradisi *ngampati*, yaitu tradisi memperingati empat bulan kehamilan dengan doa dan sedekah kepada masyarakat, pendekatan *al-'urf* menjadi relevan untuk menilai kedudukannya dalam hukum Islam (Abdillah, 2020).

Secara konseptual, *al-'urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara berulang oleh masyarakat. Para ulama ushul fiqh, seperti Imam Al-Qarafi dan Ibn 'Abidin, menegaskan bahwa adat dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat: berlaku umum, terus-menerus dilakukan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Tradisi ngampati memenuhi unsur ini karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang mengandung nilai religius dan sosial (Budiawan, 2021).

Dalam penerapannya, metode *istidlal al-‘urf* menuntut analisis terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan kehamilan, doa, dan sedekah. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa’ [4]: 1, yang menegaskan pentingnya menjaga keturunan dan kehidupan manusia sejak awal penciptaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kehamilan dan janin merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Tradisi *ngampati*, yang berisi doa untuk keselamatan ibu dan janin, sejalan dengan tujuan ini (Abdilah, 2020).

QS. Al-Baqarah [2]: 215 yang membahas tentang anjuran bersedekah juga dapat dijadikan dasar analisis. Sedekah dalam tradisi ngampati bukanlah ibadah yang ditentukan bentuk dan waktunya secara khusus oleh syariat, melainkan praktik sosial keagamaan yang bersifat umum. Melalui pendekatan *al-‘urf*, sedekah dalam tradisi ini dipahami sebagai bentuk pengamalan nilai universal Islam, bukan sebagai ibadah mahdhah yang bersifat bid‘ah (Dongoran, 2021).

Melalui metode *istidlal al-‘urf*, tradisi ngampati dapat diposisikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah), karena substansinya berupa doa, sedekah, dan silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, tahayul, maupun keyakinan yang bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, ngampati dapat diterima sebagai

praktik budaya yang selaras dengan nilai-nilai syariat, selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor ajaran Islam (Dunggio, 2022).

Dalam kajian ushul fiqh, *istidlāl al-‘urf* adalah metode pengambilan hukum dengan mempertimbangkan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. *Al-‘urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh manusia, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun sistem sosial, sehingga diterima oleh akal sehat dan tidak ditolak oleh syariat. Metode ini memiliki legitimasi kuat dalam tradisi keilmuan Islam, sebagaimana kaidah ushuliyyah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”

Para ulama seperti Imam Al-Qarafi, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, dan Ibn ‘Abidin menegaskan bahwa perubahan kondisi sosial menuntut fleksibilitas hukum Islam dalam wilayah *mu‘āmalah* dan adat, selama tidak menyentuh ranah akidah dan ibadah mahdhah. Oleh karena itu, *istidlāl al-‘urf* berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial (Harun, 1996).

1. Klasifikasi Tradisi Ngampati dalam Perspektif *Al-‘Urf*

Tradisi ngampati merupakan kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan pada usia kehamilan empat bulan, yang secara umum diisi dengan doa bersama dan sedekah kepada masyarakat sekitar. Jika ditinjau dari klasifikasi *al-‘urf*, tradisi ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

- a. Berdasarkan objeknya, ngampati termasuk *'urf 'amali* (adat perbuatan), karena diwujudkan dalam tindakan nyata.
- b. Berdasarkan cakupannya, ia tergolong *'urf khāṣṣ*, yakni kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tertentu.
- c. Berdasarkan validitasnya, ngampati cenderung termasuk *'urf ṣaḥīḥ*, karena tidak bertentangan dengan nash syariat dan justru mengandung nilai-nilai yang dianjurkan Islam.

Dengan demikian, secara metodologis, tradisi ngampati memenuhi syarat-syarat *al-'urf* yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum (Sutrisno, 2021).

2. Analisis Ayat-Ayat Hukum yang Relevan dengan Tradisi Ngampati

a. Ayat tentang Proses Kehamilan dan Kehidupan Janin

Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah dalam QS. Al-Hajj [22]: ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بُهِيْجٍ

Artinya: “Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal

darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah”.

Ayat ini yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia dalam rahim, yang menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap proses kehamilan sebagai fase penting dalam kehidupan manusia. Empat bulan kehamilan juga memiliki signifikansi dalam hadis, yaitu saat ditiupkannya ruh (Shihab, 2013).

Dalam konteks *istidlāl al-‘urf*, perhatian masyarakat terhadap usia kehamilan empat bulan melalui tradisi ngampati dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran religius dan sosial terhadap nilai kehidupan manusia. Selama tidak disertai keyakinan bahwa ritual tersebut menentukan nasib janin secara mutlak, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip tauhid (Abdillah, 2020).

b. Ayat tentang Doa dan Tawakkal kepada Allah

QS. Ghafir [40]: 60 menegaskan perintah berdoa kepada Allah:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan).

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Doa dalam tradisi ngampati dipahami sebagai sarana permohonan perlindungan dan keselamatan bagi ibu dan janin. Dalam pendekatan *al-‘urf*, doa ini tidak dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki tata cara baku, melainkan bagian dari ibadah umum yang fleksibel. Dengan demikian, doa dalam ngampati tidak dapat dinilai sebagai bid‘ah tercela, karena substansinya sejalan dengan perintah Al-Qur‘an dan tidak diklaim sebagai ritual yang diwajibkan oleh syariat (Suadi, 2015).

c. Ayat tentang Sedekah dan Solidaritas Sosial

QS. Al-Baqarah [2]: 261 menjelaskan keutamaan sedekah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”

Sedekah dalam tradisi ngampati berfungsi sebagai sarana mempererat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa syukur. Melalui metode *istidlāl al-‘urf*, sedekah ini diposisikan sebagai implementasi nilai universal Islam, bukan sebagai ibadah khusus dengan ketentuan tertentu. Sedekah yang dilakukan tidak dikaitkan dengan keyakinan

mistik, melainkan sebagai ekspresi sosial keagamaan. Oleh karena itu, praktik ini berada dalam koridor *mu'āmalah* dan kebajikan sosial yang dianjurkan (Muhaimin, 2018).

3. Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Menilai Tradisi *Ngampati*

Dalam analisis hukum, tradisi *ngampati* dapat diuji melalui kaidah-kaidah ushuliyyah berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarang.*”

Kaidah ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas manusia pada dasarnya mubah, selama tidak terdapat dalil *syar'i* yang secara tegas melarangnya. Tradisi *ngampati*, sebagai praktik sosial yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak otomatis dihukumi haram atau bid'ah tercela. Selama dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur, syirik (menyekutukan Allah), *khurafat*, keyakinan terhadap kekuatan selain Allah, atau pelanggaran terhadap *nash syar'i*. maka tradisi tersebut tetap berada dalam koridor kebolehan hukum. Dengan demikian, kaidah ini memberikan landasan awal bahwa *ngampati* tidak tertolak secara hukum sebelum ditemukan dalil yang melarangnya (Suhaldi, 2017).

لا يترك تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

Artinya: “*Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan zaman dan tempat memengaruhi penerapan hukum.*”

Kaidah ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam bersifat dinamis, khususnya dalam ranah *mu'āmalāt* dan adat kebiasaan masyarakat. Tradisi ngampati muncul sebagai respons sosial-budaya terhadap kondisi lokal masyarakat, sehingga perlu dipahami dalam konteks ruang dan waktu tempat tradisi tersebut berkembang. Dalam hal ini, hukum Islam tidak memandang adat sebagai sesuatu yang harus ditolak, melainkan sebagai realitas sosial yang dapat, diterima, diarahkan, dan disesuaikan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, perubahan konteks sosial tidak serta-merta membatalkan suatu praktik adat, selama substansinya tetap sejalan dengan nilai-nilai tauhid dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Fitriani, 2020).

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Selama tradisi ini tidak menimbulkan mafsadah, maka maslahat yang dihasilkan dapat dipertimbangkan.”

Kaidah ini menuntut adanya evaluasi kritis terhadap dampak tradisi ngampati. Apabila tradisi ini lebih banyak menghasilkan maslahat seperti, mempererat solidaritas sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, menumbuhkan nilai kebersamaan dan gotong royong, serta tidak menimbulkan mafsadah seperti penyimpangan akidah atau praktik yang bertentangan dengan syariat, maka keberadaannya dapat dipertahankan. Namun, apabila dalam praktiknya ditemukan unsur mafsadah misalnya keyakinan bahwa ritual tertentu memiliki kekuatan metafisik independen selain kehendak Allah maka unsur tersebut wajib dihilangkan, meskipun tradisinya sendiri tetap dipertahankan dalam bentuk yang telah disucikan dari penyimpangan (Sutrisno, 2021).

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, tradisi *ngampati* dinilai sah secara hukum selama tidak mengandung unsur keyakinan yang menyimpang. Berdasarkan analisis kaidah-kaidah *ushul fiqh*, tradisi *ngampati* dapat dinilai sah dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah *al-aşlu fı al-asyyā' al-ibāḥah* menunjukkan bahwa *ngampati* pada dasarnya boleh dilakukan karena tidak terdapat dalil syar'i yang secara tegas melarangnya.

Selain itu, kaidah *lā yunkaru taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-zamān wa al-makān* menegaskan bahwa tradisi ini harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari realitas zaman dan tempat. Sementara itu, melalui kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maşāliḥ*, dapat disimpulkan bahwa selama *ngampati* tidak menimbulkan mafsadah, khususnya dalam aspek akidah, dan justru menghadirkan maslahat sosial seperti mempererat solidaritas dan keharmonisan masyarakat, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' yang diakui dalam hukum Islam (Abdilah, 2020).

4. Sintesis Analitis *Al-'Urf* sebagai Instrumen Moderasi Hukum

Budaya *ngampati* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat ketika usia kandungan memasuki empat bulan kehamilan. Pelaksanaan tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada usia tersebut janin telah ditiupkan ruh dan mulai ditetapkan ketentuan dasar

kehidupannya. Keyakinan ini memiliki korelasi dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan proses penciptaan manusia di dalam kandungan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud (Abdillah, 2025):

Artinya: *“Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah, kemudian menjadi ‘alaqah selama itu pula, kemudian menjadi mudhghah selama itu pula. Kemudian diutuslah malaikat lalu ditiupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, serta apakah ia celaka atau bahagia.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa peniupan ruh terjadi setelah genap seratus dua puluh hari atau empat bulan masa kehamilan. Dengan demikian, secara konseptual, keyakinan masyarakat yang melatarbelakangi budaya ngampati memiliki dasar normatif dalam hadis Nabi, meskipun bentuk perayaan dan praktik sosialnya merupakan hasil konstruksi budaya lokal.

Dalam kerangka *Al-‘urf* sebagai instrumen moderasi hukum, budaya ngampati dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi religius masyarakat yang berupaya menginternalisasi ajaran Islam ke dalam tradisi lokal. *Al-‘urf* berperan penting dalam menjembatani antara teks hadis yang bersifat normatif dengan praktik budaya yang bersifat kontekstual. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak menolak tradisi *ngampati* secara mutlak, selama tidak disertai keyakinan teologis yang menyimpang, seperti anggapan bahwa ritual tertentu memiliki kekuatan independen dalam menentukan takdir selain kehendak Allah (Budiawan, 2021).

Lebih lanjut, sintesis antara *Al-‘urf*, kaidah-kaidah ushul fiqh, dan *maqāṣid al-syarī‘ah* menunjukkan bahwa budaya ngampati mengandung potensi maslahat yang signifikan, terutama dalam aspek spiritual dan sosial. Tradisi ini menjadi sarana doa bersama, penguatan ikatan kekeluargaan, serta penanaman kesadaran akan nilai kehidupan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang akan dilahirkan. Selama unsur-unsur tersebut lebih dominan dibandingkan potensi mafsadah, maka budaya ngampati dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* yang diakui dalam hukum Islam (Dunggio, 2022).

Dengan demikian, *al-‘urf* sebagai instrumen moderasi hukum menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi budaya lokal seperti ngampati untuk tetap eksis dan berkembang, selama berada dalam koridor tauhid dan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan moderasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan substansi normatifnya, sehingga mampu merespons realitas budaya masyarakat secara bijak dan proporsional (Harun, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai metode *istidlāl al-‘urf* dalam penafsiran ayat hukum tentang budaya *ngampati* dengan analisis terhadap penafsiran Quraish Shihab, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *Ngampati* merupakan praktik budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam konstruksi sosial masyarakat sebagai bentuk doa, ungkapan syukur, serta harapan akan keselamatan ibu dan janin pada usia kehamilan empat bulan. Secara sosial dan kultural, tradisi ini berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan solidaritas sosial, serta menjadi sarana internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islam, tradisi *Ngampati* dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik, tidak diyakini sebagai kewajiban agama, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, *Ngampati* dapat diposisikan sebagai ekspresi budaya yang bernilai positif apabila dijalankan secara proporsional dan sesuai dengan nilai kemaslahatan.
2. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Ali ‘Imran ayat 35, QS. Al-A‘raf ayat 189, dan QS. An-Nisa ayat 19 menunjukkan pendekatan tafsir yang kontekstual dan berorientasi pada nilai-nilai *ma‘ruf*, keadilan, serta kemanusiaan. Dalam penafsirannya, Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur’an tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya

masyarakat. Relevansi ayat-ayat tersebut dengan tradisi *Ngampati* terletak pada nilai doa, tanggung jawab keluarga, penghormatan terhadap perempuan, serta pengakuan terhadap kebiasaan sosial yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi praktik budaya lokal selama sejalan dengan nilai-nilai moral dan tujuan syariat.

3. Penerapan metode *istidlal al-'urf* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang relevan dengan tradisi *Ngampati* menunjukkan bahwa *al-'urf* memiliki peran penting sebagai instrumen dalam menjembatani antara teks Al-Qur'an dan realitas budaya masyarakat. Melalui analisis ushul fiqh, tradisi *Ngampati* dapat diklasifikasikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash syariat dan mengandung unsur kemaslahatan. Metode *istidlal al-'urf* yang digunakan dalam kerangka penafsiran Quraish Shihab memperlihatkan corak penafsiran yang moderat, adaptif, dan kontekstual, sehingga hukum Islam dapat dipahami dan diterapkan secara lebih relevan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, metode ini berkontribusi dalam menempatkan budaya *Ngampati* secara proporsional dalam kerangka hukum Islam tanpa menghilangkan identitas budaya lokal maupun nilai-nilai normatif syariat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi masyarakat, diharapkan pelaksanaan budaya *ngampati* tetap diarahkan sebagai sarana doa dan ikhtiar spiritual kepada Allah, tanpa disertai keyakinan bahwa ritual tertentu memiliki kekuatan independen

dalam menentukan nasib janin. Pemurnian niat dan pemahaman teologis menjadi penting agar tradisi ini tetap berada dalam koridor tauhid dan nilai-nilai Islam.

Kedua, bagi tokoh agama dan pendidik keislaman, diperlukan upaya pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait pemaknaan budaya lokal dalam perspektif syariat, khususnya melalui pendekatan *al-‘urf* dan maqāṣid *al-syarī‘ah*. Dengan demikian, tradisi budaya dapat dipelihara sekaligus diarahkan agar selaras dengan ajaran Islam yang moderat dan inklusif.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji budaya ngampati dari perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan antropologi hukum Islam, perbandingan pandangan ulama klasik dan kontemporer, atau studi lapangan yang lebih mendalam terkait dinamika pemahaman masyarakat terhadap tradisi ini. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji tradisi serupa di daerah lain untuk memperkaya khazanah kajian *al-‘urf* dalam hukum Islam dan memperkuat diskursus moderasi hukum berbasis budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A. (2020). Hukum Adat Tentang Sanksi Khalwat Di Desa Paya Bujok Seleumak Kota Langsa Perspektif 'Urf Shahih. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.
- Abdillah (2025). *Tradisi Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aisyah, S. 2021. *Tradisi Kehamilan dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Aiyub (2022). "Muhammad Quraish Shihab's Methodology in Interpretation of the Qur'an." *Al-Mu'ashirah: Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Akmal (2020). "Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah." *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Al-Hushari, S. A. M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alfikar (2021). "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*.
- Al-Farmawi, (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jurjani. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qarafi. *Al-Furuq*. Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Annisa, M. U. (2020). *Studi kritik kisah Isra'iliyyat Adam dan Hawa dalam Tafsir ath-Thabari (Undergraduate thesis)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Az-Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badriyah (2017). *Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bismaini Dongoran dan Muhammad Ali Azmi Nasution. 2021. "Pembacaan Empat Surah Pilihan dari Al-Qur'an dalam Tradisi Ngapati." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Budiawan (2021). *Al-'Urf dalam Ushul Fiqh*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiawan, A. (2021). "Relevansi Al-'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115-125.
- Chudlori, M. S. (2013). Tafsir Ahkam Dan Kontekstualisasi Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(02).
- Dunggio, M. D. (2022). *Kontradiksi Al-'urf dan Al-Lugah Dalam Istinbat Hukum (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam STIBA Makassar)*.
- Dongoran, (2021). "Pembacaan Empat Surah Pilihan dari Al-Qur'an dalam Tradisi Ngapati (Studi Living Qur'an di Desa Trapung Raya, Muara Batang Toru)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*.
- Fauzi, A. (2020). "Tradisi Ngapati dalam Perspektif Living Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 12(2), 45–60.
- Fitriani, N. (2020). *Al-'Urf sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Gandara (2020). "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*.
- Harun, M. S., Abdullah, L. H., Rosele, M. I., & Ali, A. K. (2020). Analisis Kaedah Taghayyur Al-Hukm Bi Taghayyur Al-Zaman Wa Al-Makan (Al-'Urf) Dalam Hukum Islam Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Jurnal Ilmi*, 10(1), 31-46.
- Harun. (2020). *Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh I*, Jakarta.
- Hudaya, H. (2016). *Mengenal kitab al-Umm karya al-Syafi'i (Dari metode istidlal hukum hingga keasliannya)*.

- Huda, N. (2020). "Makna Tradisi 'Ngapati' (Studi Living Hadis di Desa Deresan, Ringinharjo, Bantul, Yogyakarta)." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Kamal, (2023). *Tafsir Ayat Ahkam*.
- Lukman. (2022). "Analysis of Gender Issues in Tafsir al-Mishbah by M. Quraish Shihab and Turjumān al-Mustafid by Abd Ra'uf Singkel by Muqāran Method." *Pappaseng: International Journal of Islamic Literacy and Society*.
- Muhaimin, U. (2018). *Metode istidlal dan istishab (formulasi metodologi ijtihad)*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nasution, M. R. (2020). "Pendekatan Ushul Fiqh terhadap Tradisi Lokal." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- Nurul H. (2020). "Makna Tradisi Ngapati." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Qur'an*.
- Pangastuti, N. (2024). Kisah Nabi Adam dan Hawa perspektif tafsir Al-Qurṭubi. *At-Tafsir: Journal of Qur'anic Studies and Contextual Tafsir*, 1(2), 1–15
- Rahayu, S. (2022). *Budaya Lokal dan Tafsir Al-Qur'an*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*.
- Rohman, A. (2021). "Konsep 'Urf dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 77–92.
- Safira, A. S. M. D. (2013). Tradisi Mapati dan Mitoni Masyarakat Jawa Islam. *Prosiding*, 13-15.
- Sari, D. P. (2021). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Skripsi. Jambi: UIN STS Jambi.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Kaedah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Terjemahan tafsir. PDF daring. Diakses melalui sumber online.

- Su'adi, H. (2015). *Ngapati dalam Tradisi Masyarakat Banyuurip (Studi Living Hadis)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Suhaldi. (2017). *Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutimi (2022). "*Makna Filosofis Pelaksanaan Tradisi Ngapati di Dusun Darul Makmur, Desa Hidayah, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir*." Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sujarweni, V., W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Pustaka Baru Perss.
- Sutrisno. (2021). *Istidlal Batalnya Wudhu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*.
- Syarifuddin (2018). "Corak Ilmi Tafsir al-Mishbah." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, M. A. (2022). *Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya*.
- Thalib (2022). *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: LKiS.
- Yasin. (2022). *Metode Istimbath Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf. (2013). *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*.
- Zulfikar. (2020). *Konsep Ma'ruf dalam Tafsir Al-Mishbah*. Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.